

**KONTROVERSI LEGALITAS SAKSI PEREMPUAN DALAM
MASALAH RUKYATUL HILAL PERSEPSI ULAMA KOTA
BANJARMASIN**

SKRIPSI

OLEH:
Muhammad Aflah Rifai



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2023 M / 1444 H**

**KONTROVERSI LEGALITAS SAKSI PEREMPUAN DALAM
MASALAH RUKYATUL HILAL PERSEPSI ULAMA KOTA
BANJARMASIN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah

untuk Memenuhi Sebagian Syarat

.Guna Mencapai Gelar Sarjana

dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Muhammad Aflah Rifai

180102010110

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Aflah Rifai

NIM : 180102010110

Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 07 Juli 1999

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 9 Januari 2023

Yang memuat pernyataan

Tanda Tangan



M.Aflah Rifai


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul :Kontroversi Legalitas Saksi Perempuan Dalam Masalah Rukyatul Hilal Persepsi Ulama Kota Banjarmasin
Ditulis oleh : Muhammad Aflah Rifai
NIM : 180102010110
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2018
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin,07 Juli 1999
Alamat : Jl.Ratu Zaleha Komp. Kh. Dewantara Vi No. 136


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin,26, Desember 2022

Pembimbing I


Dr. Hj. Gt. Muzainah, S.H, M.H.
NIP.196602231994032003

Pembimbing II


Rahman Helmi, S.Ag.,MSI
NIP. 197301112003121001

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Aziz Sairazi, SHI,MHI.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul "Kontroversi Legalitas Saksi Perempuan Dalam Masalah Rukyatul Hilal Persepsi Ulama Kota Banjarmasin". Ditulis oleh M. Aflah Rifai (180102010110) telah diujikan dalam Sidang Tim Ujian Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Rabu



Tanggal : 11 Januari 2023

Dinyatakan LULUS dengan Predikat (A) dengan nilai 81,5

Dekan Fakultas Syariah



Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. Gusti Muzainah, SH., MH. (Ketua)	
2	Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag., MHI. (Anggota)	
3	Rahman Helmi, S. Ag., MSI.	
4	Dr. Wahyuddin, M.Pd.I	

ABSTRAK

M.Aflah Rifai 180102010110. Kontroversi Legalitas Saksi Perempuan Dalam Masalah Rukyatul Hilal Persepsi Ulama Kota Banjarmasin. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. 2022 Pembimbing: (I) Dr. Hj. Gt. Muzainah, S.H, M.H (II) Rahman Helmi, S.Ag.,MSI

Kata kunci: Persepsi Ulama ,Rukyat Hilal, Saksi Perempuan

Penelitian ini di latar belakangi oleh kesaksian rukyatul hilal masih di identik dengan kaum laki-laki. menjadi pembahasan yang menarik tentang perempuan menjadi saksi rukyatul hilal terutama dalam hukum menjadi saksinya. Dengan dasar permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai saksi perempuan dalam rukyat hilal dari sisi pendapat ulama Kota Banjarmasin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama Kota Banjarmasin terhadap kesaksian perempuan dalam rukyat hilal. Serta mengetahui alasan hukum pandangan Ulama Kota Banjarmasin tersebut terhadap kesaksian perempuan dalam rukyat hilal.

Penelitian ini bersifat hukum empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini ulama Kota Banjarmasin sebanyak lima orang. Objeknya yaitu persepsi, alasan dan dasar hukum yang di gunakan oleh ulama Kota Banjarmasin tentang kesaksian perempuan dalam rukyat hilal data yang digali yaitu identitas informan, persepsi, alasan dan dasar hukum yang di gunakan. Data tersebut digali dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data diolah dengan proses editing, deskripsi, dan matriks. Kemudian data di paparkan lalu dianalisis oleh peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan persepsi atau pemahaman tentang kesaksian perempuan dalam rukyat hilal bahwa ulama Kota Banjarmasin memiliki dua pandangan yang berbeda. Yaitu Informan I,III dan informan V berpandangan menurut Imam Syafi'i perempuan tidak bisa untuk menjadi saksi dalam rukyat hilal dihadapan hakim dengan alasan dalam hal mengingat perempuan kurang cakap untuk melakukan kesaksian dihadapan hakim dan makna historis bahwa di zaman Nabi perempuan tidak pernah menjadi saksi untuk perkara rukyat hilal, dengan dalil hadis Nabi Muhammad saw. Sedangkan dua informan lainnya berpandangan boleh perempuan itu memiliki keahlian terkhusus dalam ilmu falak dan menurut Imam Hanafi dan Hambali membolehkan dengan dasar dalil surah Al Baqarah ayat 282.

MOTTO

*“Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah.
Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad”*

KATA PERSEMBAHAN

Segenap rasa syukur kepada Allah swt. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah selalu memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. Shalawat serta salam juga senantisa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad saw. Yang telah menjadi suri tauladan yang sempurna bagi seluruh umat manusia.

Karya ini saya persembahkan teruntuk orang-orang istimewa, kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta dan Seluruh Keluarga

"Terimakasih kepada

Seluruh Guru dan Dosen Pengajar

"Terimakasih atas semua ilmu yang kalian berikan dalam pendidikan dan pelajaran sehingga sampai pada tahap ini. Setiap curahan ilmu yang kalian berikan semoga menjadi keberkahan untuk setiap kehidupanku kini dan nanti"

Sahabat dan Kawan Seperjuangan

"Terimakasih kepada sahabat dan kawan-kawan seperjuanganku, terkhusus untuk kawan-kawan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018

Terimakasih untuk semua, semoga segala kebaikan kalian dibalas Allah swt.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ءـ	hamzah	`	Apostrof
يـ	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متکبّر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدوس	Ditulis	<i>al-qudus</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>jami'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jamilah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

IV. Vokal pendek

٠	Fathah	ditulis	A
ـ	Kasrah	ditulis	I
ُ	Dammah	ditulis	U
شـكـ	Fathah	ditulis	Syakara
قـرـأـ	Kasrah	ditulis	quri'a
يـنـطـقـ	Dammah	ditulis	yantiqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>kamilah</i>
2	fathah + ya mati صلی	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>s}alla</i>
3	kasrah + ya mati شدید	ditulis ditulis	<i>i</i> <i>syadid</i>
4	dammah + wawu mati صلور	ditulis ditulis	<i>u</i> <i>sudur</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>ruwaqidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>wa fir'auna zi al-autad</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقِي	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kitab</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>as-subhu</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sahirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-walidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iza asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ، وَعَلَى أَلِهِ وَصَحْبِيهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kontroversi Legalitas Saksi Perempuan Dalam Masalah Rukyatul Hilal Persepsi Ulama Kota Banjarmasin) sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I.,M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Rahmat Fadillah, SHI, MH, selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Ibu Dr. Hj. Gt. Muzainah, S.H, M.H dan Bapak Rahman Helmi, S.Ag.,MSI. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan semangat dan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur untuk penyusunan skripsi.
6. Majlis Ulama Indonesia Kota Madya Banjarmasin yang telah mengijinkan sebagai tempat penelitian.skripsi ini
7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 28 Desember 2022

Penulis

M. Aflah Rifai

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II KESAKSIAN DALAM RUKYATUL HILAL

A. Pengertian Rukyat Hilal	15
B. Dasar Hukum Rukyat Hilal al-Qur'an dan Hadis	18
C. Pengertian Saksi Dalam Rukyatul Hilal	22
D. Dasar Hukum Kesaksian Rukyat Hilal Hadis.....	29
E. Pendapat Ulama Mazhab Tentang Saksi Rukyat Hilal.....	31
F. Pengertian Gender.....	36
G. Pengertian Asas Equality Before The Law.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

A.Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	40

D. Data dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	45
B. Rekapitulasi Dalam Bentuk Matriks.....	59
C. Analisis Data	64
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	78